BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 358 TAHUN 2024
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dipindai dengan CamScanner

Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 359)
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Penanggung Jawab;
c. Pelaksana Entri Data;
d. Anggota Tim Asesor Internal; dan
e. Sekretariat Tim Asesor Internal.

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
a. Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE setiap semester.
2. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
3. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati dan Menteri PAN RB.
b. Penanggung jawab (supervisor):
1. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan

Dipindai dengan CamScanner

Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Natuna serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;

3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung;
4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

c. Pelaksana Entri Data (Operator):

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
2. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
3. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

d. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
2. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
4. Melakukan aktivitas intervie dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 September 20

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 358 TAHUN 2024
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

IM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Koordinator	:	Sekretaris Daerah.
Penanggungjawab	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Ketua Tim Asesor	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris Tim Asesor	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Anggota Tim Asesor	:	1. Inspektur inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna. 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna. 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna. 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna. 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna. 10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna. 11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna. 12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna. 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna. 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna. 16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. 17. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. 19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. 20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dipindai dengan CamScanner

	Kabupaten Natuna. 21. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna. 22. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. 23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna. 24. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna. 26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna. 27. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna. 28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 29. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 30. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 32. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 33. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 34. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. 35. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. 36. Camat Bunguran Timur. 37. Camat Bunguran Timur Laut. 38. Camat Bunguran Selatan. 39. Camat Bunguran Tengah. 40. Camat Bunguran Barat. 41. Camat Bunguran Utara. 42. Camat Pulau Tiga. 43. Camat Pulau Tiga Barat. 44. Camat Pulau Seluan. 45. Camat Pulau Laut. 46. Camat Pulau Panjang. 47. Camat Subi. 48. Camat Midai. 50. Camat Suak Midai. 51. Camat Serasan. 52. Camat Serasan Timur. 53. Camat Bunguran Batubi
Pelaksana Entri Data	: 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Hastuti, SH, MAP /Analis Hukum Madya Sekretariat Daerah. 3. Faizah, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 4. Arman Salim, S.Kom/Pranata Komputer. 5. Khairunnisak, S.IP/Analis Kebijakan Muda Sekretariat Daerah. 6. Afrizal,A.Md/Pranata Komputer Terampil

Dipindai dengan CamScanner

	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 7. Purwanto Tri Hartono, Amd/Pranata Komputer Pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 8. Nukita Medica Putri/ Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 9. Rahmi Novika Harahap/Staf Diskominfo.

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Dipindai dengan CamScanner